Copyright © The Author(s) 2026
Bayt Al Hikmah Vol 2 No 2, July - Desember 2026

Prinsip Qardh dalam QS. Al-Baqarah Ayat 245: Kajian Tafsir Tahlili dan Implementasinya pada Platform Fintech Syariah di Indonesia

Sri Nur Wahyuni [1*], M. Iqbal Syarofi[2], Shofil Fikri[3], Akasyah Septiana Febiola[4]

[1] UIN Malang, Indonesia, email: snurwahyuni07@gmail.com
[2] UIN Malang, Indonesia, email: iqbalsyarofi3@gmail.com
[3] UIN Malang, Indonesia, email: h_anada@uin-malang.ac.id
[4] UIN Malang, Indonesia, email: akasyahyola@gmail.com

Abstract

The rapid development of Islamic financial technology has created a growing need to ensure that digital financial practices remain consistent with the normative principles of Sharia, particularly in the application of qardh contracts. This study aims to analyze Qur'an Surah Al-Baqarah verse 245 using the *tahlili* interpretation method and to examine the implementation of the qardh concept in Islamic fintech practices, particularly in Investree Syariah. The research employs a qualitative approach using descriptive-analytical library research based on Qur'anic exegesis, Islamic jurisprudence, Sharia regulations, and Islamic economics literature. The findings show that Qur'an Surah Al-Baqarah verse 245 contains an encouragement to spend wealth in the cause of Allah through the metaphorical expression of "lending to Allah," which serves as spiritual motivation to promote generosity and social responsibility. Linguistic analysis reveals the use of rhetorical expressions, *majaz*, and emphasis on multiplied rewards as encouragement to perform good deeds. From the perspective of Islamic jurisprudence, the verse reflects the principles of *tabarru'*, mutual assistance, sincerity, and the prohibition of stipulated benefits that may lead to riba. In the context of modern Islamic economics, the qardh concept provides a normative foundation for Islamic fintech contracts. In Investree Syariah, qardh is implemented alongside *wakalah bil ujrah*, separating benevolent financing from platform service fees. These findings imply that Islamic fintech providers should maintain a clear distinction between social and commercial contracts and ensure transparent service fees to preserve Sharia compliance. The study concludes that the implementation of qardh in Islamic fintech is generally consistent with Sharia principles, although continuous supervision remains necessary.

Keywords: *Islamic Fintech, Investree Syariah, Qardh, Tahlili Exegesis*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam memperoleh dan menggunakan layanan keuangan. Transformasi tersebut mendorong munculnya *financial technology* (fintech) sebagai inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan aktivitas keuangan sehingga transaksi, pembiayaan, pembayaran, dan berbagai layanan finansial dapat dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Perkembangan fintech juga membuka peluang perluasan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan dari lembaga keuangan konvensional (Nauli et al., 2025).

https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.746

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai pendukung operasional lembaga keuangan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam perubahan struktur dan mekanisme pelayanan keuangan kepada masyarakat. Perkembangan fintech di Indonesia berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah diakses, fleksibel, dan efisien. Karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga melahirkan kebutuhan terhadap layanan keuangan digital yang tidak hanya menawarkan kemudahan teknologi, tetapi juga menjamin kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya fintech syariah sebagai bentuk inovasi keuangan yang berupaya mengintegrasikan penggunaan teknologi dengan prinsip ekonomi Islam. Fintech syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dengan fintech konvensional karena setiap produk dan mekanisme transaksinya harus menghindari unsur riba, *gharar*, *maisir*, serta praktek lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi keuangan syariah juga menekankan nilai keadilan, keterbukaan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.

Fintech syariah memiliki posisi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Fintech syariah dapat menjadi salah satu instrumen yang mendorong peningkatan inklusivitas keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (Marlina & Fatwa, 2021). Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Perkembangan fintech syariah tidak hanya dapat dipahami sebagai fenomena modernisasi layanan keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di tengah perkembangan ekonomi digital.

Inovasi teknologi dalam transaksi keuangan turut menimbulkan persoalan hukum Islam yang semakin kompleks. Produk dan mekanisme transaksi digital terus berkembang, sedangkan tidak seluruh bentuk transaksi tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Pengembangan layanan keuangan syariah membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perubahan teknologi dan praktek ekonomi kontemporer. Kajian mengenai *qiyas* dalam hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa transaksi digital dan fintech dapat dianalisis dengan menghubungkannya pada karakteristik akad-akad muamalah yang telah dikenal dalam fiqih klasik, selama proses penetapan hukumnya tetap memperhatikan kesamaan *'illat*, kemaslahatan, dan prinsip dasar syariah (Priyoga & Junaidi, 2026). Hal tersebut menegaskan pentingnya kajian terhadap sumber dan metode hukum Islam dalam menghadapi transformasi transaksi keuangan berbasis teknologi.

Akad *qardh* merupakan salah satu akad muamalah yang relevan dalam layanan keuangan syariah. Secara konseptual, *qardh* merupakan akad pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan sejumlah yang setara tanpa mensyaratkan tambahan atau keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman (Muna, 2022). Karakteristik tersebut menempatkan *qardh* bukan semata-mata sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen yang mengandung nilai sosial. Orientasi utama akad *qardh* adalah memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan sehingga akad ini termasuk dalam kategori akad *tabarru'*.

Setiap keuntungan yang disyaratkan sejak awal dan muncul karena transaksi pinjaman perlu diperhatikan secara hati-hati agar tidak mengubah karakter *qardh* menjadi transaksi yang mengandung manfaat terlarang bagi pemberi pinjaman. Prinsip kehati-hatian dalam transaksi pinjaman dapat ditemukan dalam kajian fiqih muamalah terhadap berbagai praktek utang-piutang dalam masyarakat. Transaksi pinjaman yang disertai jaminan harus tetap memperhatikan batas pemanfaatan manfaat ekonomi dari objek jaminan agar tidak bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah (Wahid et al., 2026). Penelitian tersebut memang membahas praktek gadai tanah dalam konteks transaksi masyarakat dan bukan fintech, tetapi temuannya memperlihatkan bahwa hubungan utang-piutang dalam Islam tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur formal suatu akad, melainkan juga dari cara para pihak memperoleh manfaat dan menjalankan kewajibannya. Prinsip ini menjadi relevan ketika akad *qardh* diadaptasi ke dalam layanan keuangan digital yang memiliki struktur biaya, mekanisme pembayaran, serta hubungan antar pihak yang lebih kompleks.

Landasan normatif *qardh* memiliki keterkaitan dengan nilai *qardhan hasanan* yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting dalam memahami konsep tersebut adalah QS. Al-Baqarah ayat 245. Ayat tersebut menggambarkan pemberian pinjaman yang baik sebagai suatu bentuk kebajikan yang memperoleh balasan berlipat ganda dari Allah Swt. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas memberikan pinjaman tidak hanya berada dalam wilayah hubungan ekonomi antar manusia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Nilai yang terkandung dalam *qardhan hasanan* menempatkan pemberian bantuan kepada pihak yang membutuhkan sebagai bagian dari orientasi kesejahteraan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.

Pemaknaan terhadap QS. Al-Baqarah ayat 245 menjadi penting ketika konsep *qardh* diterapkan dalam sistem keuangan modern. Secara tekstual, ayat tersebut berbicara mengenai "memberi pinjaman kepada Allah" dalam pengertian mengeluarkan harta di jalan-Nya, tetapi substansi nilai yang terkandung di dalamnya berkaitan erat dengan keikhlasan, pengorbanan, kebajikan, dan tidak menjadikan pemberian sebagai sarana eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan. Kajian terhadap ayat tersebut tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat terjemahannya secara literal. Pendekatan tafsir dibutuhkan untuk menjelaskan aspek kebahasaan, hubungan antar ayat, konteks, kandungan hukum, serta nilai yang dapat ditarik dari ayat tersebut. Tafsir *tahlili* menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan karena menafsirkan ayat secara analitis dengan menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kandungan ayat secara sistematis.

Kajian terhadap prinsip *qardh* menjadi semakin penting ketika akad tersebut digunakan dalam ekosistem fintech syariah. Implementasi akad dalam platform digital tidak selalu sama dengan pelaksanaan akad secara langsung karena melibatkan sistem teknologi, perantara platform, biaya layanan, mekanisme verifikasi, serta ketentuan pembayaran yang ditetapkan secara digital. Kompleksitas tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika biaya atau manfaat tertentu yang dibebankan kepada pengguna tidak dijelaskan secara transparan atau berpotensi menghasilkan keuntungan yang berkaitan langsung dengan pokok pinjaman. Implementasi akad *qardh* dalam praktek fintech syariah harus memperhatikan aspek transparansi akad, kejelasan biaya, hak dan kewajiban para pihak, serta kesesuaiannya dengan orientasi dasar *qardh* sebagai akad yang mengandung unsur *ta'awun* atau tolong-menolong (Lestari & Khoiriyah, 2025).

Permasalahan implementasi akad *qardh* berkaitan dengan tantangan yang lebih luas dalam pengembangan fintech syariah. Integrasi prinsip syariah ke dalam teknologi keuangan masih menghadapi persoalan berupa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, pengembangan regulasi, kebutuhan sumber daya manusia yang memahami fiqih muamalah digital, serta kebutuhan sistem teknologi yang mampu mengakomodasi ketentuan syariah secara konsisten (Sulistiawati et al., 2025). Label "syariah" pada sebuah platform belum cukup menjadi dasar untuk menilai kesesuaian seluruh mekanisme transaksi. Setiap akad yang digunakan perlu dianalisis pada aspek substansinya, terutama berkaitan dengan sumber keuntungan, pembebanan biaya, transparansi kontrak, dan distribusi hak serta kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam mengkaji fintech syariah dan akad *qardh*, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Kajian mengenai fintech syariah lebih banyak menekankan perannya dalam mendorong inklusivitas keuangan UMKM sehingga orientasinya berada pada manfaat ekonomi dan perluasan akses layanan keuangan (Marlina & Fatwa, 2021). Penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai posisi strategis fintech syariah dalam perekonomian, tetapi belum secara khusus menganalisis kesesuaian akad *qardh* dengan kandungan ayat Al-Qur'an. Kajian mengenai *qardh* juga lebih banyak menjelaskan karakteristik akad sebagai pinjaman tanpa imbalan dan kedudukannya dalam transaksi keuangan syariah (Muna, 2022). Pendekatan tersebut memberikan fondasi konseptual terhadap akad *qardh*, tetapi belum menghubungkannya secara mendalam dengan praktek fintech dan analisis tafsir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 245.

Kajian mengenai implementasi akad *qardh* dalam fintech syariah juga telah memberikan perhatian terhadap berbagai tantangan dalam penerapan akad tradisional pada ekosistem keuangan digital. Fokus tersebut membantu mengidentifikasi berbagai persoalan praktis yang muncul ketika prinsip akad tradisional diterapkan dalam layanan keuangan berbasis teknologi (Lestari & Khoiriyah, 2025). Kajian lain memperluas pembahasan dengan menelaah integrasi prinsip syariah dalam pengembangan fintech, terutama terkait aspek regulasi, literasi keuangan syariah, sumber daya manusia, dan kesiapan teknologi sebagai bagian dari tantangan implementasi (Sulistiawati et al., 2025). Kedua penelitian tersebut relatif lebih dekat dengan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini, tetapi pembahasannya masih berada dalam kerangka fiqih muamalah dan pengembangan industri fintech secara umum serta belum menjadikan ayat Al-Qur'an tertentu sebagai kerangka normatif utama untuk mengevaluasi praktek akad *qardh* pada platform fintech syariah.

Kajian *qiyas* dalam transaksi digital turut memberikan perspektif penting dalam menjawab persoalan fintech kontemporer. Metode *istinbath* memiliki peran dalam menjembatani prinsip akad muamalah klasik dengan berbagai persoalan hukum baru yang muncul akibat perkembangan teknologi (Priyoga & Junaidi, 2026). Kajian tersebut bersifat konseptual-normatif dan tidak secara khusus memusatkan pembahasan pada akad *qardh*, QS. Al-Baqarah ayat 245, maupun mekanisme transaksi pada platform fintech syariah tertentu. Penelitian lainnya mengkaji transaksi pinjaman dan jaminan berdasarkan perspektif fiqih muamalah, tetapi objek kajiannya berfokus pada praktek gadai tanah dalam masyarakat dan bukan pada transaksi keuangan digital (Wahid et al., 2026).

Rangkaian penelitian terdahulu tersebut memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip muamalah dengan analisis ekonomi kontemporer sekaligus menunjukkan masih adanya ruang penelitian yang menghubungkan Al-Qur'an, tafsir, akad *qardh*, dan teknologi finansial.

Gap penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara simultan menghubungkan tiga aspek utama, yaitu penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 245, prinsip akad *qardh*, dan implementasinya pada praktek fintech syariah di Indonesia. Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan ketiganya secara terpisah. Kajian fintech lebih banyak membahas aspek perkembangan industri, regulasi, inklusi keuangan, dan kepatuhan syariah; kajian *qardh* lebih banyak berfokus pada perspektif fiqih muamalah dan lembaga keuangan syariah; sedangkan penelitian tafsir cenderung membahas kandungan ayat tanpa menguji relevansinya secara spesifik terhadap mekanisme operasional layanan keuangan digital. Pemisahan tersebut menyebabkan nilai-nilai normatif Al-Qur'an belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen analisis terhadap praktek akad pada platform fintech syariah.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan tafsir *tahlili* terhadap QS. Al-Baqarah ayat 245 sebagai dasar normatif untuk menganalisis implementasi akad *qardh* pada salah satu platform fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan mengenai kebolehan akad *qardh* secara fiqih, tetapi menghubungkan hasil penafsiran ayat dengan mekanisme konkret transaksi digital, terutama pada aspek tujuan pemberian pinjaman, transparansi akad, biaya yang dibebankan, hak dan kewajiban para pihak, orientasi keuntungan, serta kesesuaiannya dengan nilai *tabarru'*, *ta'awun*, keadilan, dan *qardhan hasanan*. Pendekatan tersebut menghadirkan dialog antara nilai normatif Al-Qur'an dan perkembangan praktek ekonomi digital kontemporer.

Urgensi kajian ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa inovasi fintech syariah tidak hanya menghasilkan layanan yang efisien secara teknologi, tetapi juga menjaga substansi nilai syariah dalam seluruh proses transaksi. Pemanfaatan teknologi seharusnya menjadi sarana untuk memperluas kemaslahatan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah masyarakat memperoleh layanan keuangan yang adil, bukan justru mengaburkan hakikat akad melalui mekanisme biaya atau keuntungan yang sulit dipahami pengguna. Analisis terhadap implementasi *qardh* melalui perspektif Al-Qur'an dapat memberikan kerangka evaluasi yang lebih substantif terhadap praktek fintech syariah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prinsip *qardh* dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 melalui pendekatan tafsir *tahlili* serta mengkaji implementasinya pada salah satu platform fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat integrasi antara kajian tafsir Al-Qur'an dan ekonomi Islam kontemporer sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa kerangka evaluasi terhadap implementasi akad *qardh* dalam layanan keuangan digital. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi fintech syariah, dan pihak terkait dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga konsisten dengan nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan semangat tolong-menolong yang menjadi dasar transaksi dalam Islam.

ISSN 3090-5133

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis prinsip *qardh* dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 serta relevansinya dengan implementasi akad *qardh* pada fintech syariah, khususnya Investree Syariah. Penelitian ini tidak terikat pada lokasi lapangan tertentu karena seluruh data diperoleh melalui penelusuran sumber kepustakaan dalam bentuk cetak maupun digital.

Objek penelitian terdiri atas dua fokus utama, yaitu prinsip *qardh* dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 dan implementasinya pada Investree Syariah. Analisis terhadap ayat dilakukan menggunakan pendekatan tafsir *tahlili* dengan mengkaji teks dan terjemahan ayat, *asbab al-nuzul*, hubungan ayat dengan ayat lain, makna mufradat, gaya bahasa, penafsiran para mufasir, kandungan fiqih, serta nilai sosial dan ekonomi dalam konsep *qardhan hasanan*. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar normatif dalam menilai praktek akad *qardh* pada fintech syariah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi QS. Al-Baqarah ayat 245, ayat-ayat lain yang berkaitan dengan *qardh* dan *qardhan hasanan*, serta Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, buku fiqih muamalah, artikel jurnal, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas akad *qardh*, *wakalah bil ujrah*, fintech syariah, serta praktek pembiayaan pada Investree Syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menyeleksi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan sumber berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Data mengenai QS. Al-Baqarah ayat 245 diklasifikasikan berdasarkan aspek tafsir, sedangkan data mengenai Investree Syariah dikelompokkan berdasarkan mekanisme akad *qardh*, hubungan pemberi dan penerima dana, penggunaan *wakalah bil ujrah*, pengembalian pokok pinjaman, biaya layanan atau *ujrah*, serta kesesuaiannya dengan prinsip *tabarru'*, *ta'awun*, dan ketentuan DSN-MUI.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan fokus penelitian, mengumpulkan sumber kepustakaan, menganalisis QS. Al-Baqarah ayat 245 dengan pendekatan tafsir *tahlili*, merumuskan prinsip-prinsip *qardh*, mengidentifikasi implementasi akad pada Investree Syariah, serta membandingkan praktek tersebut dengan prinsip normatif Al-Qur'an, fiqih muamalah, dan Fatwa DSN-MUI. Hasil perbandingan kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian implementasi akad *qardh* pada fintech syariah.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-interpretatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada konsep *qardh*, *qardhan hasanan*, *tabarru'*, *ta'awun*, larangan tambahan yang disyaratkan atas pinjaman, pemisahan akad *qardh* dan *wakalah bil ujrah*, serta biaya layanan dalam praktek fintech syariah. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Al-Qur'an, kitab tafsir, literatur fiqih muamalah, Fatwa DSN-MUI, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai Investree Syariah. Keabsahan interpretasi juga diperkuat melalui pembacaan sumber secara berulang dan penggunaan referensi yang relevan agar hasil analisis tidak hanya didasarkan pada satu pandangan. Dengan demikian, kesimpulan penelitian mengenai

implementasi akad *qardh* pada Investree Syariah dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

Teks Ayat dan Terjemahan

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖوَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"*Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan*."

Asbabun Nuzul QS. Al-Baqarah Ayat 245

Terdapat dua latar belakang utama turunnya ayat ini: Jawaban atas Doa Rasulullah SAW: Riwayat dari Ibnu 'Umar ra. menyebutkan bahwa setelah turunnya ayat 261 tentang perumpamaan infaq seperti sebutir benih, Rasulullah SAW berdoa agar Allah menambah kebaikan bagi umatnya. Allah kemudian menurunkan ayat 245 ini sebagai bentuk janji pelipatgandaan yang lebih luas bagi mereka yang berinfaq (Romdoni, 2023). Kedermawanan Sahabat dalam Perang: Analisis lain mengaitkan ayat ini dengan momen Perang Tabuk. Utsman bin Affan menyumbangkan harta yang sangat besar, termasuk 900 ekor unta dan sumur Raumah, untuk membiayai pasukan Muslim yang kekurangan dana (Mustin et al., 2025).

Namun dalam turunnya ayat ini terdapat perbedaan respons Kelompok Masyarakat termasuk ejekan Kaum Yahudi: Beberapa kelompok mengejek dengan mengatakan bahwa jika Allah meminta pinjaman, berarti Allah adalah Dzat yang fakir (miskin). Mereka gagal memahami bahwa istilah "pinjaman" adalah bentuk kemurahan Allah untuk memotivasi manusia berbuat baik. Melalui pemahaman asbabun nuzul ini, Surah Al-Baqarah ayat 245 dipahami bukan hanya sebagai perintah ritual, melainkan sebagai instrumen filantropi Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial di masyarakat (Zulfikri et al., 2025).

Kesenambungan dengan ayat lain

Kata qardh disebutkan beberapa kali dalam Alquran untuk menunjukkan makna utang piutang (Hidayati & Hidayatullah, 2022). Pada ayat yang lain juga disebut dengan kata dain yang lebih berkaitan dengan mekanisme utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan. Kata qardh terdapat pada surat al-Baqarah ayat 245, al-Maidah ayat 12, al-Hadid ayat 11 dan 18, dan al-Muzammil ayat 20, sedangkan kata "*dain*" terdapat dalam al-Baqarah ayat 282 dan al-Nisa ayat 11 dan 12 (Fitria et al., 2025). Ayat-ayat yang mengulas tentang qardh tersebut secara umum memiliki makna yang sama mengenai siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya.

QS al-Hadid ayat 11

مَّنذَاالَّذِييُقْرِضُاللَّهَقَرْضًاحَسَنًافَيُضَاعِفَهُۥلَهُۥوَلَهُۥأَجْرٌكَرِيمٌ

"*Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)*"

Surah al-Hadid ayat 11 ini menyerukan manusia disuruh untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah seperti menunaikan untuk zakat, infaq, dan sedekah (Patoni et al., 2025). Selain itu pula,manusia sebagai makhluk sosial juga memang memiliki kewajiban untuk saling menolong sesama manusia.

QS Al–Muzzammil ayat 20

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

"*Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya*."

Sebelum ayat 245, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 244 "Dan berperanglah kamu di jalan Allah." Perintah berjihad tidak hanya membutuhkan keberanian fisik tetapi juga dukungan ekonomi. Karena itu setelah memerintahkan jihad, Allah langsung memerintahkan pengorbanan harta melalui infaq. Hubungan ini menunjukkan bahwa dalam Islam perjuangan tidak hanya dilakukan dengan tenaga, tetapi juga dengan materi. Sedangkan, ayat-ayat setelahnya membahas kisah Bani Israil yang berkaitan dengan kepemimpinan dan perjuangan di jalan Allah. Dengan demikian, ayat 245 menjadi penghubung antara pengorbanan harta dan perjuangan menegakkan nilai-nilai agama.

Makna Mufradat

Analisis Mufradat (Makna Kata)

مَنْ ذَا الَّذِيْ (Man Dzalladzi)

Kalimat ini berbentuk pertanyaan. Namun, pertanyaan tersebut bukan bertujuan meminta jawaban, melainkan sebagai bentuk motivasi dan dorongan yang kuat agar manusia berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dalam ilmu balaghah, bentuk seperti ini disebut istifham lit-targhib, yaitu pertanyaan yang bertujuan memberi dorongan.

يُقْرِضُ اللهَ (*Yuqridullaha*)

Secara bahasa berasal dari kata:

قَرَضَ – يَقْرِضُ

yang berarti meminjamkan.

Akan tetapi Allah tidak membutuhkan pinjaman karena Allah Maha Kaya. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa makna "memberi pinjaman kepada Allah" adalah menginfaqkan harta, membantu perjuangan agama, membantu kaum miskin, mengeluarkan sedekah dengan ikhlas (Kasanah, 2021). Penggunaan istilah "pinjaman" menunjukkan bahwa Allah menjamin pengembalian dan balasan atas amal tersebut.

قَرْضًا حَسَنًا (*Qardan Hasana*)

Secara harfiah berarti "Pinjaman yang baik." Menurut para mufasir, pinjaman yang baik memiliki beberapa syarat yaitu; bersumber dari harta halal, diberikan dengan niat Ikhlas, tidak disertai *riya'*, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak menyakiti penerima bantuan, digunakan untuk tujuan yang diridhai Allah (Hidayah et al., 2023). Konsep *qardan hasanan*

dalam Al-Qur'an kemudian berkembang menjadi salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah. Penelitian mengenai konsep ini menunjukkan bahwa qardan hasanan dipahami sebagai bentuk bantuan sosial dan infaq yang bertujuan memperoleh keridaan Allah.

فَيُضٰعِفَهٗ (*Fayudha'ifahu*)

Mempunyai arti "Maka Allah melipatgandakannya." Ayat ini menunjukkan bahwa pahala dari infaq tidak hanya diganti setara dengan yang dikeluarkan, melainkan dilipatgandakan (Makmur, 2025). Hal ini menunjukkan sifat Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi Balasan.

اَضْعَافًا كَثِيْرَةً (*Adh'afan Katsiroh*)

Mempunyai arti "Berlipat ganda yang banyak" Tidak disebutkan jumlah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pahala yang diberikan Allah tidak terbatas dan dapat melebihi perhitungan manusia.

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ (*Wallahu Yaqbitu Wa Yabsuth*)

Maknanya "Allah adalah dzat yang menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki." Ayat ini mengingatkan bahwa kekayaan dan kemiskinan berada di bawah kekuasaan Allah. Karena itu manusia tidak boleh takut miskin ketika bersedekah.

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (*Wa Ilaihi Turja'un*)

Artinya "Dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." Seluruh manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya (Mubarak, 2023). Kalimat ini menjadi penutup yang menegaskan adanya kehidupan akhirat dan proses hisab.

Analisis gaya bahasa

Gaya Pertanyaan Retoretis

Ayat dibuka dengan pertanyaan "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah?" Pertanyaan ini bukan meminta jawaban maliankan menggugah hati manusia agar tergerak untuk berinfaq. Metode bahasa seperti ini sangat efektif karena membuat pembaca merasa diajak secara langsung oleh Allah.

Penggunaan Majaz

Kalimat "Memberi pinjaman kepada Allah" merupakan bentuk majaz atau metafora. Allah tidak membutuhkan harta manusia. Namun penggunaan kata "pinjaman" mengandung makna bahwa Allah menjamin balasan yang jauh lebih besar.

Penekanan Balasan

Frasa dari kalimat:

اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

memberikan efek penegasan yang sangat kuat. Yang mana Allah tidak menyebut angka tertentu agar manusia memahami bahwa allah adalah dzat yang maha pemurah dan balasan-Nya tidak terbatas.

ISSN 3090-5133

Kontras Makna

Pada kalimat:

يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

Terdapat dua kata yang berlawanan yaitu kata menyempitkan dan melapangkan. Gaya bahasa ini disebut *thibaq*. Yang tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa seluruh keadaan ekonomi manusia berada dalam kekuasaan Allah (Rahman, 2023).

Penjelasan dalam tafsir fiqih

Kata "*qardhan*" dalam ayat 245 di atas secara harfiah berasal dari kata "*qarada*" yang berarti memotong, memakan, menggigit, melintasi, atau meminjam (uang). Qardh dimaknai 'memotong' karena pihak yang memberikan pinjaman memotong sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada orang lain (Kahar et al., 2022).

Makna meminjami Allah (يقرض الله) Makna meminjami Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 bukan menunjukkan bahwa Allah memiliki kekurangan, melainkan merupakan bentuk bujukan yang halus untuk meninggikan harga diri orang beriman dan mendorong mereka agar bersedia mengorbankan hartanya di jalan kebaikan (Avrilia, 2021).

Kalau Allah menyuruh mengorbankan harta benda untuk berbuat baik, lalu Allah berkata: Pinjami Aku," seorang mukmin akan langsung menyambut, "Tidak ya Allah, harta ini Engkau yang punya, aku berikan kepada jalan yang baik karena mengharapkan ridha-Mu." Lalu seakan-akan dengan senyuman Allah menjawab, "Terima kasih atas keinsafanmu itu, dan Aku berjanji akan membayar dan menggantinya kelak.

Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa QS al-Baqarah ayat 245 merupakan motivasi Allah swt. Kepada hamba-hamba-Nya untuk berinfaq di jalan-Nya. Begitupun terhadap QS al-Hadid ayat 11, Ibnu Katsir memandang bahwa ayat ini bermakna umum, infaq di jalan Allah secara umum (mengutip pendapat Umar bin Khattab) ataupun nafkah kepada keluarga yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah swt. semata maka termasuk keumuman ayat tersebut akan diberikan ganjaran berupa pahala yang banyak dan pemberian yang megah,yaitu surga pada hari kiamat.

Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa QS al-Baqarah ayat 245 mengandung perintah yang disampaikan dengan cara hikmah (yaitu memisalkan infaq dengan pemberian pinjaman). Beliau menjelaskan kenapa perumpamaan (*uslub*) ini dipakai karena pada umumnya semangat manusia dalam berkorban harta untuk sesama sangat lemah. Karena mereka tidak merasakan kepuasan batin dalam berinfaq,maka perlu seruan yang hiperbola dan lebih mengena yaitu dengan perumpamaan meminjami Allah.

Ridha juga menjelaskan bahwa biasanya orang kaya menginfaqkan hartanya dengan motivasi diantaranya yaitu menolong fakir miskin yang kesusahan karena rasa iba, dan agar terhindar dari iri dan kejahatan orang miskin karena dengki tersebut, serta agar dianggap dermawan sehingga terhormat di mata masyarakat. Menurutnya kedermawanan itu sejatinya sikap sedia berbagi kepada siapapun tanda mengukur manfaat. Dilanjutkan Ridha bahwa orang yang menginfaqkan hartanya untuk keluarga, orang dekat sama dengan membantu dirinya sendiri.

Menurutnya, bagi orang kaya sudah biasa membantu/menolong dengan hartanya bahkan yang seperti itu cenderung membuat orang tidak ikhlas (karena rasa prihatin saja). Ayat ini menurutnya ditujukan kepada orang agar mengorbankan hartanya untuk

membela agama dan meninggikannya serta membantu orang yang memperjuangkan agama. Sebab biasanya orang cenderung susah diminta berkorban untuk agama kecuali ada paksaan dari pemerintah, maka digunakanlah perumpamaan ini.

Penjelasan Ulama'

Pandangan ulama mengenai akad *qardh* pada dasarnya menunjukkan kesamaan dalam menempatkannya sebagai transaksi pinjaman yang harus dikembalikan dengan nilai yang setara tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Mazhab Syafi'iyah memandang *qardh* sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan pada waktu tertentu harus dikembalikan kepada pihak yang memberikan pinjaman (Susanto, 2023). Pandangan serupa dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah yang menjelaskan bahwa *qardh* merupakan pemberian harta yang memiliki kesepadanan kepada pihak lain untuk kemudian dikembalikan dengan harta yang sepadan (Ubaidillah, 2023).

Konsep tersebut juga menegaskan bahwa akad *qardh* tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada semangat tolong-menolong. Akad *qardh* dipahami sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dengan kewajiban mengembalikan harta yang sepadan, sehingga akad ini memiliki fungsi sosial dalam meringankan beban pihak yang membutuhkan (Zulfa & Kasniah, 2022). Pandangan Gufron A. Mas'adi juga menempatkan *qardh* sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah atau nilai yang sama, sehingga hubungan utang-piutang pada dasarnya dibangun atas prinsip pengembalian yang setara.

Pemaknaan terhadap QS. Al-Baqarah ayat 245 juga mendapat penjelasan dari sejumlah mufasir. Ibnu Katsir memandang ayat tersebut sebagai bentuk dorongan kepada manusia untuk menginfaqkan harta di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Harta yang dikeluarkan secara ikhlas tidak dipandang sebagai kehilangan, melainkan sebagai amal yang akan memperoleh balasan yang jauh lebih besar dari Allah. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa penggunaan istilah "pinjaman" dalam ayat tersebut merupakan bentuk penghormatan Allah kepada hamba-Nya sekaligus penegasan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan memperoleh balasan yang pasti.

Pandangan M. Quraish Shihab memperkuat makna tersebut dengan menekankan adanya optimisme ekonomi dalam ayat ini. Seseorang tidak seharusnya takut menjadi miskin ketika membantu sesama karena Allah merupakan pemilik dan pengatur seluruh rezeki. Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep *qardh* dalam perspektif fiqih maupun tafsir tidak hanya berkaitan dengan kewajiban mengembalikan pinjaman secara setara, tetapi juga mengandung nilai sosial, keikhlasan, kepedulian, serta semangat tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan Kelompok

Berdasarkan analisis tafsir tahlili terhadap QS. Al-Baqarah ayat 245, kami menyimpulkan bahwa ayat ini merupakan ajakan Allah kepada umat Islam untuk menginfaqkan harta di jalan-Nya dengan penuh keikhlasan. Ungkapan "memberi pinjaman kepada Allah" merupakan bentuk motivasi agar manusia tidak ragu berbuat kebaikan, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi setiap amal yang dilakukan dengan niat yang benar.

Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah adalah pemilik dan pengatur seluruh rezeki. Oleh karena itu, seorang muslim tidak perlu takut miskin ketika bersedekah atau berinfaq, karena segala bentuk rezeki berada dalam kekuasaan Allah. Selain memiliki nilai ibadah, infaq juga mempunyai fungsi sosial yang penting dalam membantu sesama dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut kami, pesan yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi, semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama perlu terus ditumbuhkan. Dengan memahami dan mengamalkan kandungan ayat ini, diharapkan setiap muslim dapat menjadi pribadi yang lebih dermawan, bertanggung jawab terhadap hartanya, serta menyadari bahwa seluruh amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Implementasi Terhadap Platform Fintech Syariah

Implementasi akad qardh pada fintech syariah, khususnya pada Investree Syariah, tidak diterapkan sebagai akad tunggal, melainkan dikombinasikan dengan akad wakalah bil ujrah (Damayanti et al., 2023). Dalam mekanisme operasionalnya, akad qardh digunakan sebagai dasar hubungan antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*), di mana dana yang diberikan bersifat pinjaman kebajikan yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pokok tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh (Ridoh, 2024) yang menegaskan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh termasuk dalam kategori riba.

Sementara itu, pihak platform fintech tidak memperoleh keuntungan dari akad pinjaman tersebut, melainkan melalui akad wakalah bil ujrah (Arvianto et al., 2021), yaitu sebagai pihak yang mewakili atau menghubungkan para pengguna layanan dengan imbalan berupa fee jasa (ujrah) yang telah disepakati di awal. Dengan demikian, terdapat pemisahan yang jelas antara akad qardh sebagai akad tabarru' (tolong-menolong) dan akad wakalah sebagai akad tijarah (komersial), sehingga secara prinsip struktur akad tetap menjaga kehalalan transaksi.

Berdasarkan beberapa kajian, model seperti ini dinilai telah sesuai dengan prinsip dasar qardh dalam fiqih muamalah karena tidak terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman, dan keuntungan platform tidak berasal dari bunga pinjaman melainkan dari jasa layanan. implementasi akad qardh pada platform fintech syariah yang dikombinasikan dengan wakalah bil ujrah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang al-Qardh karena menjaga pemisahan antara dana pinjaman dan fee layanan (Maulida et al., 2020).

Namun demikian, terdapat catatan kritis dalam implementasi praktek fintech syariah, yaitu perlunya pengawasan terhadap biaya layanan (ujrah) agar benar-benar mencerminkan jasa operasional dan tidak berubah menjadi bentuk keuntungan yang secara substansi menyerupai tambahan atas pinjaman. Hal ini penting untuk menjaga agar akad qardh tetap berada dalam koridor tabarru' dan tidak bergeser menjadi transaksi yang mengandung unsur riba terselubung. Dengan demikian, implementasi akad qardh pada Investree Syariah dapat disimpulkan telah sesuai secara prinsip dengan ketentuan fiqih muamalah dan Fatwa DSN-MUI, meskipun secara implementatif masih memerlukan kehati-hatian dalam aspek penetapan biaya layanan agar tetap sesuai dengan karakter dasar akad qardh.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 245 melalui pendekatan tafsir *tahlili* mengandung prinsip *qardh* yang menekankan keikhlasan, tolong-menolong, kebajikan, serta larangan memperoleh manfaat yang disyaratkan dari pinjaman. Ungkapan "memberi pinjaman kepada Allah" berfungsi sebagai bentuk motivasi agar manusia bersedia menginfaqkan harta tanpa rasa takut kehilangan, dengan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan memperoleh balasan dari Allah. Dalam konteks ekonomi Islam modern, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan penerapan akad *qardh* pada fintech syariah. Pada Investree Syariah, akad *qardh* diterapkan bersama *wakalah bil ujrah*, sehingga pengembalian pinjaman tetap didasarkan pada pokok dana, sedangkan imbalan platform berasal dari jasa layanan.

Temuan ini mengimplikasikan bahwa penerapan akad *qardh* dalam fintech syariah perlu menjaga pemisahan yang jelas antara akad *tabarru'* dan akad komersial agar tidak menimbulkan tambahan yang secara substansi menyerupai riba. Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan dan analisis terhadap satu platform fintech syariah sehingga belum menggambarkan praktek fintech syariah secara luas. Selain itu, analisis belum melibatkan data langsung dari pengguna maupun pengelola platform. Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan beberapa platform fintech syariah, menggunakan data empiris melalui wawancara atau observasi, serta mengkaji lebih lanjut kesesuaian struktur biaya layanan dengan prinsip *qardh* dan ketentuan syariah.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (2021). Analisis akad-akad dalam fintech P2P lending syariah di Indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, 5*(1), 183–196. https://doi.org/10.22515/academica.v5i1.4116

Avrilia, K. M. (2021). *Riya' menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu].

Damayanti, G. N., Rahmawati, N. H., Nafsintomi, U. K., Handayani, U. N. R., & Falikhatun. (2023). Analisis penerapan akad wakalah bil ujrah pada aplikasi Ethis (aplikasi pendanaan berbasis syariah). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8*(2), 279–294. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1980

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*.

Fitria, I., Santi, S., Mufallahah, I., & Islamiyah, I. (2025). Telaah hutang piutang dalam Al-Qur'an. *MAHABBAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 1*(2), 147–152.

Hidayah, N., Rosidi, A. R., & Shofiyani, A. (2023). Konsep ikhlas menurut Imam Al-Ghazali dan relevansinya terhadap tujuan pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 12*(2), 190–207. https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.957

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2022). Konstruksi utang-piutang (*qardh*) dan penggunaannya pada bank syariah di Indonesia: Pendekatan tafsir ayat ahkam. *Al-Mizan, 18*(1), 55–76. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2307

Kahar, K., Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Al-Qardh (pinjam-meminjam) dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7*(2), 199–209. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075

Kasanah, N. (2021). *Model filantropi Nahdliyin: Menghimpun infaq menebar manfaat melalui gerakan Koin NU*. Penerbit Adab.

Lestari, A., & Khoiriyah, U. K. (2025). Innovation of money offering in digital landscape of Sharia perspective: Challenges and prospects. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis, 2*(1), 22–37. https://doi.org/10.61166/regulate.v2i1.10

Makmur, M. (2025). Matematika spiritual: Eksplorasi konsep pahala dalam ajaran Islam. *Dahzain Nur, 15*(1), 18–27. https://doi.org/10.69834/dn.v15i1.286

Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech syariah sebagai faktor pendorong peningkatan inklusivitas usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4*(2), 412–422. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804

Maulida, S., Hasan, A., & Umar, M. (2020). Implementasi akad pembiayaan qard dan wakalah bil ujrah pada platform fintech lending syariah ditinjau berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Tijary, 5*(2), 175–189. https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2303

Mubarak, M. S. (2023). Perspektif Tafsir Al-Mishbah tentang membangun kesadaran untuk kembali pada Allah Swt. *Pappasang, 5*(1), 93–118. https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.542

Muna, K. (2022). Al-Qard sebagai penerapan akad tabarru'. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law, 1*(2), 101–124. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.805

Mustin, H., Darussalam, S., & Sulaiman, U. (2025). Peradaban Islam pada masa Usman Bin Affan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3*(1), 859–868. https://doi.org/10.5281/zenodo.16277846

Nauli, K., Nauli, H., Hulu, R. A. T., Munthe, K., & Silalahi, D. (2025). Transformasi digital dalam manajemen keuangan: Tinjauan literatur terstruktur terhadap peran fintech dalam efisiensi dan inklusi keuangan. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 4*(6), 939–952. https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2836

Patoni, L. M. I., Budiono, A., Sutopo, Hayet, Syahril, Kuswianto, D., & Yuwono, C. (2025). *Ekonomi syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Priyoga, B. A., & Junaidi, M. (2026). Peran qiyas dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam, 2*(1), 82–92. https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.612

Rahman, M. A. (2023). *Gaya bahasa Al-Qur'an tentang orang yang berinfaq: Studi stilistika Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 264–267* [Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan].

Ridoh, M. R. (2024). Multi akad pada transaksi pengalihan utang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Kolaboratif Sains, 7*(1), 599–602. https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4886

Romdoni, M. P. (2023). Asbab al-Nuzul in Surah Al-Baqarah (2): Mulla Huwaisy perspective of critical matn and sanad. *Jurnal Iman dan Spiritualitas, 3*(3), 521–530. https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.30400

Sulistiawati, A., Safri, A., Arimbi, A. A., & Hastuty, A. (2025). Integrasi prinsip syariah dalam pengembangan fintech: Tantangan dan peluang. *Al-Buhuts, 21*(1), 1–20. https://doi.org/10.30603/ab.v21i1.6428

Susanto, A. (2023). Transaksi utang-piutang berbasis online di aplikasi Pinjam Yuk menurut perspektif Islam. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3*(1), 61–85. https://doi.org/10.53948/samawa.v3i1.76

Ubaidillah, U. (2023). Analisis hukum Islam terhadap Shopee Paylater pada sistem jual beli online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 7*(1), 53–65. https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.478

Wahid, A. Q., Ridwan, M. S., & Maloko, M. T. (2026). Pelaksanaan perjanjian *Appita'gala' Butta* (gadai tanah) di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep perspektif fiqih muamalah. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam, 2*(1), 45–57. https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.587

Zulfa, M., & Kasniah. (2022). Sistem hutang piutang dibayar hasil tani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5*(1), 87–97. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896

Zulfikri, R. R., Latifah, E., Shadra, Y. M., Saddriana, S., Syahril, S., & Abdussalam, A. (2025). *Pengantar filantropi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.